



2020



ANGGARAN RUMAH TANGGA

UNIT KEGIATAN MAHASISWA
PENALARAN ILMIAH DAN KREATIVITAS MAHASISWA

PELITA
UNIVERSITAS TIDAR
2020

CONTACT US :

☎ 082325666334

✉ ukmpelita@gmail.com

📷 @pelitauntidar

🌐 <https://pelita.untidar.ac.id>

BAB I

BENTUK DAN ARTI LAMBANG

Pasal 1

Bentuk Lambang

Lambang organisasi UKM PELITA UNTIDAR berbentuk sebuah burung elang yang bersayap buku terbuka berwarna merah dan kuning dengan dikelilingi api yang berbentuk bunga berwarna merah dan orange. Bagian bawah terdapat ekor yang dikelilingi tulisan Unit Kegiatan Mahasiswa PELITA UNTIDAR.



Pasal 2

Arti Lambang

1. Buku melambangkan ilmu pengetahuan
2. Burung Elang Untidar, melambangkan seluruh civitas akademik UNTIDAR yang tergabung dalam UKM PELITA.
3. Api melambangkan semangat dan menyinari untuk berkarya
4. Warna Merah pada api melambangkan keberanian, tekad, dan memberikan energi.
5. Warna Orange pada api melambangkan optimis, percaya, diri dan kemampuan dalam bersosialisasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Anggota UKM PELITA UNTIDAR adalah mahasiswa aktif UNTIDAR yang telah dilantik menjadi anggota PELITA serta menerima dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta peraturan dan kebijakan organisasi UKM PELITA UNTIDAR.
2. Mahasiswa yang ingin menjadi anggota PELITA UNTIDAR setelah pelantikan berlangsung, dianggap sebagai tamu UKM PELITA UNTIDAR, dan jika ingin menjadi anggota UKM PELITA UNTIDAR harus mengikuti pelantikan di periode selanjutnya.

Pasal 4

Anggota UKM PELITA UNTIDAR dinyatakan keluar dari keanggotaan karena :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri dengan persetujuan seluruh anggota PELITA.
3. Diberhentikan atau dipecat dengan alasan yang jelas, diantaranya yaitu :
 - a. Mencemarkan nama baik UKM PELITA UNTIDAR.
 - b. Menghilang tanpa kabar selama 3 bulan.

Pasal 5

Ketentuan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan

1. Setiap anggota dapat diberhentikan sesuai dengan AD/ART UKM PELITA UNTIDAR
 - a. Tidak mematuhi AD/ART UKM PELITA UNTIDAR.
 - b. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

2. Mekanisme pemberhentian atau pemecatan anggota UKM PELITA UNTIDAR ditempuh dalam Rapat Pleno setelah terlebih dahulu diberhentikan secara tertulis dan lisan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pasal 6

Status

1. Anggota biasa adalah anggota baru yang telah dilantik oleh pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
2. Anggota luar biasa adalah anggota UKM PELITA yang sedang menjabat dalam kepengurusan UKM PELITA UNTIDAR.
3. Anggota istimewa adalah anggota yang pernah menjabat dikepengurusan sebelumnya.

Pasal 7

Hak anggota

1. Anggota biasa berhak:
 - a. Mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan kepada pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
 - b. Mengikuti kegiatan internal organisasi UKM PELITA UNTIDAR.
 - c. Menggunakan fasilitas yang diatur oleh pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
 - d. Memiliki hak suara.
 - e. Mengembangkan wawasan keorganisasian untuk diaplikasikan di UKM PELITA UNTIDAR.
 - f. Memiliki hak dipilih sebagai pengurus.
2. Anggota luar biasa berhak:
 - a. Memiliki hak sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat 1.
 - b. Mengabdikan diri seoptimal mungkin di UKM PELITA UNTIDAR
 - c. Bertindak kritis, inovatif, kreatif, dan inspiratif.



- d. Memiliki hak untuk mengawasi, mengarahkan dan mengontrol anggota biasa dalam kehidupan organisasi UKM PELITA UNTIDAR.
 - e. Memiliki hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Istimewa berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan kepada pengurus UKM PELITA UNTIDAR.

Pasal 8

Kewajiban

1. Wajib mengetahui dan mengamalkan AD, ART, dan GBHO UKM PELITA UNTIDAR.
2. Mengetahui dan menaati segala keputusan dan ketetapan yang diputuskan dalam MUBES UKM PELITA UNTIDAR.
3. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik UKM PELITA UNTIDAR.
4. Mencari dan mengembangkan wawasan keilmuan dan mentransfer kepada anggota UKM PELITA UNTIDAR.
5. Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh UKM PELITA UNTIDAR.
6. Memelihara fasilitas UKM PELITA UNTIDAR.
7. Menjaga keharmonisan seluruh anggota UKM PELITA UNTIDAR.

Pasal 9

Bagan Kepengurusan Organisasi

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 10

Musyawah Besar



1. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang diadakan sekali dalam setahun setiap periode kepengurusan.
2. Tugas dan wewenang :
 - a. Mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/nasehat Anggota Istimewa dan Dewan Pertimbangan Organisasi.
 - b. Mendengarkan, menilai, serta mengesahkan pertanggung jawaban pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan AD/ ART UKM PELITA UNTIDAR serta keputusan lain-lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
 - d. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi.
 - e. Memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
3. MUBES di hadiri oleh:
 - a. Pengurus yang melaporkan pertanggungjawaban program kerja.
 - b. Anggota Istimewa.
 - c. Anggota baru yang merupakan panitia penyelenggara MUBES UKM PELITA UNTIDAR.

Pasal 11

Peserta

1. Pengurus
2. Anggota Istimewa
3. Dewan presidium
4. Anggota baru

Pasal 12

Ketentuan

1. Dihadiri setengah ditambah satu dari total pengurus dan anggota baru yang masih tercatat aktif berdasarkan catatan pengurus periode berjalan dari UKM PELITA UNTIDAR.

2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi, sidang ditunda selama 2x5 menit, selanjutnya sidang dinyatakan sah.
3. Dilaksanakan sekali dalam setahun.
4. Hal lain-lain dapat diatur dalam Mubes UKM PELITA UNTIDAR.

Pasal 13

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa diadakan karena hal yang bersifat mendesak sehingga membutuhkan pembahasan secara seksama demi kelangsungan dan keutuhan organisasi.
2. Dapat diadakan atas rekomendasi Rapat Pleno yang disetujui $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah peserta rapat pleno yang hadir.

Pasal 14

Tata tertib Musyawarah Besar ditetapkan ketika Musyawarah Besar.

Pasal 15

Ketentuan Rapat Pleno

1. Rapat pleno adalah rapat yang diselenggarakan oleh anggota UKM PELITA UNTIDAR dan waktunya disesuaikan dengan persetujuan bersama.
2. Mengevaluasi kinerja pengurus dan perbaikan kinerja kepengurusan.
3. Berwenang merekomendasikan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
4. Menetapkan ketetapan lain yang diatur sesuai dengan mufakat.

Pasal 16

Ketentuan Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus adalah rapat koordinasi pengurus dalam menentukan segala kebijakan mengenai langkah-langkah organisasi.



2. Dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan.
3. Dihadiri oleh pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
4. Meninjau dan menetapkan hal hal yang berkenaan dengan program kerja.

Pasal 17

Ketentuan Rapat Divisi

1. Rapat Divisi adalah rapat yang dihadiri oleh Kepala Divisi beserta staf.
2. Rapat Divisi diadakan sesuai dengan keputusan masing-masing Divisi.
3. Rapat Divisi diadakan dalam rangka membahas program kerja Divisi secara umum.

BAB IV

KEPENGURUSAN UKM PELITA UNTIDAR

1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum
3. Sekretaris Umum
4. Bendahara Umum
5. Koordinator Divisi
6. Koordinator Bidang

Pasal 18

Struktur kepengurusan UKM PELITA UNTIDAR

Pasal 19

Ketentuan

1. Masa bakti kepengurusan UKM PELITA UNTIDAR adalah satu periode selama setahun terhitung sejak serah terima jabatan dari pengurus demisioner (sebelumnya).

2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum UKM PELITA UNTIDAR adalah anggota yang pernah menjabat dikepengurusan atau anggota aktif yang tercatat selama dua periode keanggotaan berjalan.
3. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum UKM PELITA UNTIDAR boleh berasal dari anggota aktif yang telah mengikuti pelantikan resmi dengan syarat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus inti/kadiv PSDA di organisasi lain jika hanya ada calon tunggal dari kepengurusan sebelumnya.
4. Masa jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PELITA UNTIDAR maksimal 1 periode berturut-turut.
5. Wakil Ketua Umum UKM PELITA UNTIDAR(yang dipilih) adalah anggota tetap UKM PELITA UNTIDAR.

Pasal 20

Tugas Pengurus

1. Mentaati dan melaksanakan keputusan dan ketetapan dalam Mubes.
2. Membimbing dan menumbuh kembangkan potensi kreativitas dan keintelektualan anggota baru UKM PELITA UNTIDAR.
3. Memperhatikan dan mengindahkan pertimbangan Badan Pengarah.
4. Melaporkan hasil kerja kepengurusan kepada anggota dalam rapat pleno UKM PELITA UNTIDAR.
5. Menyelenggarakan dan melaksanakan rapat pleno disesuaikan dengan kesepakatan pengurus UKM PELITA UNTIDAR.
6. Memberikan laporan pertanggung jawaban di akhir masa bakti kepengurusan dalam MUBES.

Pasal 21

Wewenang Pengurus

1. Menerima, melantik, mengangkat dan mengukuhkan anggota baru UKM PELITA UNTIDAR.
2. Memilih, mengangkat dan merekomendasikan pemberhentian anggota di UKM PP PELITA UNTIDAR melalui rapat pleno.
3. Mengawasi, mengontrol, mengkoordinir, dan mengetahui setiap program kerja dan aktivitas organisasi.
4. Periksa dan meneliti serta menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar AD dan ART dalam mekanisme pengurus.
5. Menampung dan menyuarakan aspirasi anggota PELITA UNTIDAR.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 22

Keuangan UKM PELITA UNTIDAR diperoleh dari:

1. Dana Pagu Anggaran.
2. Dana non-Pagu Anggaran.
 - a. Hibah minimal 2,5% dari hasil menang lomba.
 - b. Usaha-usaha lain yang halal.

BAB VI

SANKSI SANKSI

Pasal 23

Ketentuan Pemberian Sanksi :

1. Setiap pengurus dapat diberikan sanksi apabila :
 - a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART.
 - b. Tidak memenuhi peraturan dan ketetapan organisasi.

- c. Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
2. Sanksi ditentukan berdasarkan komitmen bersama dan merupakan kewenangan rapat pleno.
3. Sanksi berupa pemberhentian atau pemecatan dari kepengurusan UKM PELITA UNTIDAR ditempuh dalam rapat pleno.
4. Mekanisme pemberhentian serta sanksi-sanksi lainnya terhadap pengurus yang bersangkutan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis dengan ketentuan organisasi.

Pasal 24

Bentuk-bentuk sanksi

1. Bentuk sanksi berupa: teguran, peringatan dan diberhentikan.
2. Sanksi lainnya diatur dalam rapat.

BAB VII

HUBUNGAN ORGANISASI

Pasal 25

UKM PELITA UNTIDAR dapat bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Penelitian lainnya, Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (OKP), LSM dan instansi baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan tujuan UKM PELITA UNTIDAR.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 26

Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian antar waktu dan pengisian jabatan kosong dapat terjadi karena :
 - a. Meninggal dunia.

- b. Atas permintaan sendiri dan persetujuan dari pengurus inti UKM PELITA UNTIDAR.
- c. Pindah tempat tinggal ke luar kota atau luar negeri.
- d. Diberhentikan pengisian jabatan antar waktu ditetapkan dalam rapat pleno.

BAB IX

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 27

Dewan Pertimbangan adalah suatu dewan yang dibentuk oleh Pengurus UKM PELITA UNTIDAR untuk mengawasi, memberikan masukan dan koreksi terhadap pengurus UKM PELITA UNTIDAR dengan mekanisme yang telah diatur. Adanya Dewan Pertimbangan merupakan aspirasi dari pengurus UKM PELITA UNTIDAR.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 28

1. Penyerahan kekuasaan dilakukan jika aparaturnya yang berkepentingan di kepengurusan tidak berada ditempat maksimal 10 hari.
2. Prosedur penyerahan kekuasaan dapat dilakukan diantaranya jika:
 - a. Ketua Umum dapat menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Ketua Umum atau Sekertaris Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum dapat menyerahkan kekuasaan kepada Sekretaris Umum / Kepala Divisi atas persetujuan Ketua Umum.
 - c. Bendahara Umum dapat menyerahkan kekuasaan kepada salah seorang pengurus yang mengerti manajemen keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan atas persetujuan ketua umum.
3. Penyerahan kekuasaan dilakukan secara tertulis dan harus diketahui oleh Ketua Umum UKM PELITA UNTIDAR.



4. Pemberikan laporan pertanggungjawaban kerja dari setiap kepanitiaan kegiatan yang telah diselesaikan maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga UKM PELITA UNTIDAR akan diatur selanjutnya dalam peraturan organisasi.

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dapat diitinjau ulang apabila terdapat hal-hal yang dianggap keliru atau bertentangan dengan Anggaran Dasar UKM PELITA UNTIDAR.